



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPPP TEGAL SEMESTER 1 TAHUN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR	ii
 BAGIAN PERTAMA:	 1
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPPP Tegal	
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	2
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPPP Tegal	3
 BAGIAN KEDUA:	 5
Layanan Permohonan Informasi Publik	
Permohonan Informasi Publik	5
♦ Sarana Permohonan Informasi Publik	7
♦ Jenis Informasi Dimohonkan	7
▪ Jangka Waktu Pemenuhan Informasi Publik	9
 BAGIAN KETIGA:	 21
Kendala Layanan Informasi Publik	
Kendala Internal	22
Kendala Eksternal	22
 BAGIAN KEEMPAT:	 23
Penutup	
Kesimpulan	24
Saran	24

PENGANTAR



Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 1 Mei 2010, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat dalam hal ini negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal dalam upaya mewujudkan sebagai unit pelayanan teknis yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap BPPP Tegal. Laporan juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan layanan informasi publik yang telah diselenggarakan selama periode Januari hingga Juni 2025. Layanan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik BPPP Tegal Semester 1 Tahun 2025 ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami membuka ruang untuk saran, kritik, dan masukan dalam rangka penyempurnaannya. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID BPPP Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Tegal, Juli 2025
PPID BPPP Tegal

Achmad Subijakto

BAGIAN PERTAMA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BPPP TEGAL

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan layanan informasi publik yang telah diselenggarakan oleh [Nama Instansi Anda, contoh: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah] selama periode Januari hingga Juni 2024. Layanan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini menyajikan evaluasi komprehensif mengenai berbagai aspek layanan, mulai dari statistik permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diminta, hingga tantangan dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, laporan ini juga memuat langkah-langkah strategis untuk perbaikan di masa mendatang demi tercapainya pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government dan good government). Prinsip ini menegaskan hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang relevan dengan kepentingan publik, sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan demokrasi dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara eksplisit mendorong setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya terjangkau, dan dalam cara yang sederhana. Dalam konteks ini, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi krusial dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi guna mencapai good governance.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, sebagai unit pelayanan teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memiliki komitmen kuat terhadap KIP. Institusi ini bertekad untuk memastikan bahwa informasi terkait kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan layanan lainnya dapat diakses secara transparan oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pihak terkait. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan guna mendukung pengembangan sektor perikanan, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta partisipasi yang lebih baik dalam kegiatan BPPP Tegal.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BPPP Tegal

Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara efektif, BPPP Tegal telah membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Tahun Anggaran 2025. Pembentukan tim ini didasarkan pada Surat Tugas Nomor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPP TEGAL ditetapkan pada Tahun 2025 melalui surat Keputusan Kepala BPPP Tegal Nomor **B.431/BPPP.TGL/ KP.440/I/2025** tertanggal 14 Januari 2025.

Struktur tim PPID BPPP Tegal TA. 2025 dirancang untuk mencakup berbagai fungsi kunci dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. Tim ini dipimpin oleh Achmad Subijakto, A.Pi., M.P. sebagai PPID Pelaksana, didampingi oleh beberapa koordinator bidang antara lain Yudha Adyatama Firmansyah, SE koordinator Bidang Umum, Ahmad Harianto, S.Pi sebagai koordinator bidang pelatihan dan Dedi Hertono, S.St.Pi, M.Pi sebagai Koordinator Bidang Pemanfaatan Aset dan kerjasama. Untuk memastikan kelancaran operasional, tim ini juga dilengkapi dengan anggota yang bertanggung jawab dibidang pelayanan, yaitu:



BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme mendapatkan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. BPPP Tegal sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP perlu untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, pada dasarnya Komisi Informasi Pusat selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan informasi agar publik dapat memperoleh dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh BPPP Tegal dilakukan melalui sarana atau media elektronik dan media non-elektronik sebagaimana telah tersebut pada bagian di atas. Pada Tahun 2025 PPID BPPP Tegal menerima beberapa permohonan yang diajukan oleh publik dalam beragam jenis seperti dokumen. Penjelasan terkait layanan dan permohonan publik tersebut dijelaskan pada halaman berikutnya.

SARANA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Layanan permohonan informasi publik yang diselenggarakan di BPPP Tegal disediakan melalui media elektronik dan non-elektronik seperti pos surat dan datang langsung ke Ruang PTSP BPPP Tegal dengan mengisi formulir Permohonan Informasi Publik yang disediakan.

Selama Periode Bulan Januari s.d Juni 2025 ini terdapat 8 Permohonan Informasi yang di sampaikan secara langsung di ruang PTSP BPPP Tegal, dan tidak ada permohonan informasi secara online.

JENIS INFORMASI YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan data keseluruhan permohonan yang telah dijelaskan pada bagian di atas sebanyak 8 permohonan, sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Tanggal Permohonan	Informasi yang diminta	Penyelesaian
10 Januari 2025	Kegiatan Pelatihan BST bagi siswa SMK	Persyaratan BST dengan mengirimkan surat permohonan BST ke Balai dari sekolah asal dan membawa persyaratan diklat
3 Februari 2025	Persyaratan Ujian ANKAPIN II bagi para siswa SMK	Persyaratan Ujian ANKAPIN II dengan mengirimkan surat permohonan Ujian ANKAPIN II ke Balai dari sekolah asal dan membawa persyaratan diklat
17 Maret 2025	Persyaratan Ujian ANKAPIN II bagi para siswa SMK	Persyaratan Ujian ANKAPIN II dengan mengirimkan surat permohonan Ujian ANKAPIN II ke Balai dari sekolah asal dan membawa persyaratan diklat
16 April 2025	Persyaratan Uji Kompetensi bagi para ABK	Persyaratan Uji Kompetensi dengan membawa berkas yang di persyaratkan
25 April 2025	Kegiatan Pelatihan BST bagi siswa LPK	Persyaratan BST dengan mengirimkan surat permohonan BST ke Balai dari sekolah asal dan membawa persyaratan diklat
5 Mei 2024	Pelatihan BST dan Rating	Persyaratan Pelatihan BST dan Rating
11 Mei 2024	Pelatihan Ujian ATKAPIN II	Persyaratan ATKAPIN II dengan membawa berkas yang di persyaratkan
9 Juni 2025	Kegiatan Pelatihan BST-FII bagi ABK	Persyaratan BST F II dengan membawa berkas yang di persyaratkan

Dari tabel di atas, terdapat 8 (delapan) permohonan yang dapat dikategorikan sebagai permohonan informasi di PPID BPPP Tegal yaitu sebagian besar terkait dengan permintaan Kegiatan Pelatihan Kepelautan yang diselenggarakan BPPP Tegal. Selebihnya di luar hal tersebut adalah permohonan dalam bentuk konsultasi, pengaduan, permohonan data Badan Publik dan lain-lain terkait yang bukan merupakan permohonan informasi karena pada dasarnya tidak ada data atau berkas dokumen yang diminta, namun hal tersebut masih terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi BPPP Tegal.

JANGKA WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, **PPID BPPP Tegal selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan di PPID BPPP Tegal meskipun dengan banyaknya kendala yang mengakibatkan keterbatasan layanan.**

BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri tidak hanya bagi Komisi Informasi Pusat namun juga untuk setiap badan publik demi mewujudkan layanan informasi publik secara cepat kepada masyarakat. UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, BPPP Tegal telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat dilakukan melalui elektronik (email, whatsapp, dan medsos) dan non-elektronik (pos surat dan datang langsung). Publik juga dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh BPPP Tegal melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-tegal/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>. Sangat di-sadari bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik oleh PPID BPPP Tegal masih jauh dari sempurna, antara lain adalah karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID BPPP Tegal.

Kendala Internal

Kendala Teknis

Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Salah satu kendala teknis yang dihadapi oleh PPID Komisi Informasi Pusat adalah terjadi gangguan terhadap infrastruktur TIK Komisi Informasi Pusat yang berkaitan dengan penerimaan permohonan informasi melalui media Elektronik.

Kendala Substansi

Kendala substansi yang dialami oleh PPID BPPP Tegal dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Komisi Informasi Pusat sebanyak 10 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 1 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada optimalisasi pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Kendala Eksternal

Dalam menyampaikan Permohonan Informasi, masyarakat masih belum memahami mengenai Fungsi Komisi Informasi Pusat. Terdapat beberapa kasus permohonan informasi ke BPPP Tegal yang secara substansi kurang tepat, dimana informasi tersebut bukan informasi yang dikuasai oleh PPID BPPP Tegal melainkan informasi tersebut berada di Badan Publik lain. Dari jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Komisi Informasi Pusat, ditemukan bahwa ada masyarakat kurang mendapatkan literasi keterbukaan informasi. Maka dari beberapa kasus diatas, bisa diasumsikan bahwa masyarakat menganggap BPPP Tegal bisa memberikan semua informasi di semua bidang.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU BPPP Tegal dan peraturan pelaksanaannya, Komisi Informasi Pusat berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada bulan Januari s.d Juni 2025, PPID BPPP Tegal menerima permohonan informasi publik sebanyak 8 permohonan. Dari 8 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID BPPP Tegal, semua dapat di selesaikan pada waktu yang sama ketika permohonan informasi itu di terima. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID BPPP Tegal telah berupaya memenuhi permohonan informasi dengan berdasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Di masa yang akan datang, PPID BPPP Tegal akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap permohonan informasi publik yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas guna memenuhi kriteria selaku Badan Publik yang Transparan dan Akuntabel.

SARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis di dalam Internal dan eksternal PPID KI BPPP Tegal berupa:

- Rapat Koordinasi Berkala;
- Pembagian Jadwal Petugas Layanan Informasi;
- Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK PPID;
- Pembenahan Tata kelola PPID BPPP Tegal (*Standard Operasional Procedur ; Workflow*);
- Sosialisasi yang tepat sasaran dan efektif terhadap masyarakat yang membutuhkan pemenuhan hak atas Informasi Publik.
- Strategi Komunikasi yang tepat

Lampiran 1



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL
JALAN MARTOLOYO PO.BOX 22 TEGAL.KODE POS 52122
TELEPON (0283) 356393 FAKSIMILE (0283) 322064
LAMAR <https://knp.go.id/portal/balipetah/PPID> lapor_teg@knp.go.id info.go.kd@knp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : B.431/BPPP.TGL/KP.440/I/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, dengan ini Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal menugaskan pejabat/pegawai seperti tersebut di bawah ini :

- Dasar :
1. Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal Nomor : SP DIPA 032.12.239188/2024.

Memberi Tugas:

Kepada : Daftar Nama Terlampir;

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada lajur 4 :
 2. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam tugas yang dimaksud
 3. Tugas ini agar dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, setelah selesai melaksanakan tugas agar melapor kepada Kepala BPPP Tegal.
 4. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA BPPP Tegal TA. 2025

Tegal, 14 Januari 2025
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Tegal,

Achmad Subijakto

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

DAFTAR NAMA TIM PPID BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Achmad Subijakto, A.Pi, MP	Ketua PPID BPPP Tegal	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan PPID di Lingkungan BPPP Tegal.
2.	Yuda Adyatama Firmansyah, S.E.	Koordinator PPID BPPP Tegal Bidang Umum	1. Bertanggungjawab terhadap informasi terkait ketatausahaan; 2. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia; 3. Menetapkan informasi berkala, setiap saat dan serta merta terkait ketatausahaan; 4. Menyiapkan bahan dan surat kuasa PPID BPPP Tegal dalam menyelesaikan sidang/ sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat.
3.	Dedi Hertono, S.St.Pi, M.Pi	Koordinator PPID BPPP Tegal Bidang Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset	1. Bertanggungjawab terhadap informasi terkait program, movev serta anggaran kegiatan; 2. Menetapkan informasi berkala, setiap saat dan serta merta terkait program, movev serta anggaran kegiatan; 3. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia.
4.	Ahmad Harianto, S.Pi	Koordinator PPID BPPP Tegal Bidang Pelatihan	1. Bertanggungjawab terhadap informasi terkait pelatihan kelautan dan perikanan; 2. Menetapkan informasi berkala, setiap saat dan serta merta terkait pelatihan kelautan dan perikanan; 3. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia.
5.	Seto Satrio Ginasis, S.Pi	Sekretariat PPID Bidang Umum	1. Mempersiapkan, mengelola, menyusun dan mengklasifikasi informasi terkait ketatausahaan baik informasi secara berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta terkait SDM di BPPP Tegal;

			lainnya yang dibutuhkan masyarakat; 7. Melayani masyarakat yang membutuhkan informasi dengan pelayanan prima; 8. Bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.
9.	Riri Asih, S.Pi	Petugas Layanan	1. Melayani masyarakat yang membutuhkan informasi secara berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta ataupun informasi lainnya di BPPP Tegal; 2. Mempersiapkan formulir permohonan informasi dan pernyataan keberatan terhadap informasi secara fisik maupun online serta memberikan ke pada masyarakat yang membutuhkan; 3. Merekapitulasi informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh masyarakat; 4. Menginformasikan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat; 5. Menerima seluruh informasi yang telah ditetapkan yang diberikan sekretariat PPID kepada masyarakat yang membutuhkan; 6. Berkoordinasi dengan Sekretariat PPID apabila terdapat informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat; 7. Melayani masyarakat yang membutuhkan informasi dengan pelayanan prima; 8. Bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.
10.	Ratimah, A.Md.Ak	Petugas Layanan	1. Melayani masyarakat yang membutuhkan informasi secara berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta ataupun informasi lainnya di BPPP Tegal; 2. Mempersiapkan formulir permohonan informasi dan pernyataan keberatan terhadap informasi secara fisik maupun online serta memberikan ke pada masyarakat yang membutuhkan; 3. Merekapitulasi informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh masyarakat; 4. Menginformasikan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat; 5. Menerima seluruh informasi yang telah ditetapkan yang diberikan sekretariat PPID dan

			2. Mengirimkan informasi terkait SDM di BPPP Tegal yang telah ditetapkan kepada petugas layanan; 3. Bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.
6.	Eko Nugroho Widayanto, S.Pi	Sekretariat PPID Bidang Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset	1. Mempersiapkan, mengelola, menyusun dan mengklasifikasi informasi terkait ketatausahaan baik informasi secara berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta terkait SAKIP, monitoring dan evaluasi di BPPP Tegal; 2. Mengirimkan informasi terkait SAKIP, monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan kepada petugas layanan; 3. Bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.
7.	Ratih Mahargiani, S.Pi, M.Si	Sekretariat PPID Bidang Pelatihan	1. Mempersiapkan, mengelola, menyusun dan mengklasifikasi informasi terkait ketatausahaan baik informasi secara berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta terkait pelatihan kelautan dan perikanan di BPPP Tegal; 2. Mengirimkan informasi terkait pelatihan kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan kepada petugas layanan; 3. Bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.
8.	Ade Yunifah Afiyanti, S.E, M.Pi	Petugas Layanan	1. Melayani masyarakat yang membutuhkan informasi secara berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta ataupun informasi lainnya di BPPP Tegal; 2. Mempersiapkan formulir permohonan informasi dan pernyataan keberatan terhadap informasi secara fisik maupun online serta memberikan ke pada masyarakat yang membutuhkan; 3. Merekapitulasi informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh masyarakat; 4. Menginformasikan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat; 5. Menerima seluruh informasi yang telah ditetapkan yang diberikan sekretariat PPID dan menyampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan; 6. Berkoordinasi dengan Sekretariat PPID apabila terdapat informasi

		masyarakat yang membutuhkan; 6. Berkoordinasi dengan Sekretariat PPID apabila terdapat informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat; 7. Melayani masyarakat yang membutuhkan informasi dengan pelayanan prima; 8. Bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.
--	--	--

Mengetahui,
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Tegal,

Achmad Subijakto

REKAP SEMESTER 1 2025

Register Permohonan Informasi Publik (PPID)
Periode Bulan Januari 2025

No.	Permohonan Informasi Publik								Status Informasi		Berkas Informasi/Teng Dikawal		Jenis Permohonan		Jenis	Edukasi	Akun Perseorangan	Hari dan Tanggal		Revisi dan Perbaikan		Rincian		Tindak Lanjut		Pengejaan					
	Tanggal diterima PPD	Nama	Alamat/Instansi	Nomor Akun/Email	Penerimaan	Informasi yang Ditolak	Tujuan Pengajuan Informasi	Status PPD	Data Pemohonan	Tahapan Pengajuan		Berkas Dikawatirkan	Berkas Dikawatirkan	Maksimal Pengajuan				Maksimal Dikawatirkan			Periode Mutasi Terjadi	Periode Informasi	Rupa	Cara	Tanggal Dikawatirkan		Tanggal Dikawatirkan	Data Informasi PPD dan Berkas	Tanggal Dikawatirkan ke Perseorangan	Status	
										Ya	Tidak																				
1	15/01/2025	Juwati	SUPRI AL HANIT	0229154271	Guru	Anggaran Pelebaran SDT bag kelas SPS	Pelebaran SDT	Indisi ke PPD	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	15/01/2025	-	-	-	-	-	15/01/2025	-	Aide Tuntutan	Done	Aide Tuntutan		

Register Permohonan Informasi Publik (PPID)
Periode Bulan Februari 2025

No.	Permohonan Informasi Publik										Berkas Informasi		Berkas Informasi/Teng Dikawal		Jenis Permohonan		Jenis	Edukasi	Akun Perseorangan	Hari dan Tanggal		Revisi dan Perbaikan		Rincian		Tindak Lanjut		Pengejaan PPD			
	Tanggal diterima PPD	Nama	Alamat/Instansi	Nomor Akun/Email	Penerimaan	Informasi yang Ditolak	Tujuan Pengajuan Informasi	Status PPD	Data Pemohonan	Tahapan Pengajuan		Berkas Dikawatirkan	Berkas Dikawatirkan	Maksimal Pengajuan	Maksimal Dikawatirkan					Periode Mutasi Terjadi	Periode Informasi	Rupa	Cara	Tanggal Dikawatirkan	Tanggal Dikawatirkan	Data Informasi PPD dan Berkas	Tanggal Dikawatirkan ke Perseorangan		Status		
										Ya	Tidak																				
1	3 Februari 2025	Hidayat	SPK Tambora	0571133302	Guru	Perencanaan Ujian ANKAPIN II bag para siswa SPS	Ujian ANKAPIN II	Indisi ke PPD	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3 Februari 2025	-	-	-	-	-	3 Februari 2025	-	Bel Ada				

Register Permohonan Informasi Publik (PPID)
Periode Bulan Maret 2025

No.	Permohonan Informasi Publik								Berkas Informasi		Berkas Informasi/Teng Dikawal		Jenis Permohonan		Jenis	Kategori	Akun Perseorangan	Hari dan Tanggal		Revisi dan Perbaikan		Rincian		Tindak Lanjut		Pengejaan				
	Tanggal diterima PPD	Nama	Alamat/Instansi	Nomor Akun/Email	Penerimaan	Informasi yang Ditolak	Tujuan Pengajuan Informasi	Status PPD	Tahapan Pengajuan		Berkas Dikawatirkan	Berkas Dikawatirkan	Maksimal Pengajuan	Maksimal Dikawatirkan				Periode Mutasi Terjadi	Periode Informasi	Rupa	Cara	Tanggal Dikawatirkan	Tanggal Dikawatirkan	Data Informasi PPD dan Berkas	Tanggal Dikawatirkan ke Perseorangan		Status			
									Ya	Tidak																				
1	17 Maret 2025	Gilang	SPK Subananta	0514730002	Guru	Perencanaan Ujian ANKAPIN II bag para siswa SPS	Ujian ANKAPIN II	Indisi ke PPD	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	17 Maret 2025	-	-	-	-	-	17 Maret 2025	-	Bel Ada			

Register Permohonan Informasi Publik (PPID)
Periode Bulan April 2025

No.	Permohonan Informasi Publik										Berkas Informasi		Berkas Informasi/Teng Dikawal		Jenis Permohonan		Jenis	Edukasi	Akun Perseorangan	Hari dan Tanggal		Revisi dan Perbaikan		Rincian		Tindak Lanjut		Pengejaan			
	Tanggal diterima PPD	Nama	Alamat/Instansi	Nomor Akun/Email	Penerimaan	Informasi yang Ditolak	Tujuan Pengajuan Informasi	Status PPD	Data Pemohonan	Tahapan Pengajuan		Berkas Dikawatirkan	Berkas Dikawatirkan	Maksimal Pengajuan	Maksimal Dikawatirkan					Periode Mutasi Terjadi	Periode Informasi	Rupa	Cara	Tanggal Dikawatirkan	Tanggal Dikawatirkan	Data Informasi PPD dan Berkas	Tanggal Dikawatirkan ke Perseorangan		Status		
										Ya	Tidak																				
1	16/04/2025	Toni	PT Mega Citra	0773750002	Admin	Perencanaan Ujian Kompetensi bag para AK	Ujian Kompetensi	Indisi ke PPD	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	16/04/2025	-	-	-	-	-	16/04/2025	-	Aide Tuntutan				
2	25/04/2025	Shayla	LPK Mami	0773750002	Admin	Anggaran Pelebaran SDT bag kelas LPK	Pelebaran SDT	Indisi ke PPD	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	25/04/2025	-	-	-	-	-	25/04/2025	-	Bel Ada				

Register Permohonan Informasi Publik (PPID)
Periode Bulan Mei 2025

No.	Permohonan Informasi Publik								Status Informasi		Berkas Informasi/Teng Dikawal		Jenis Permohonan		Jenis	Edukasi	Akun Perseorangan	Hari dan Tanggal		Revisi dan Perbaikan		Rincian		Status Lanjut		Aksi/PPD					
	Tanggal diterima PPD	Nama	Alamat/Instansi	Nomor Akun/Email	Penerimaan	Informasi yang Ditolak	Tujuan Pengajuan Informasi	Status PPD	Data Pemohonan	Tahapan Pengajuan		Berkas Dikawatirkan	Berkas Dikawatirkan	Maksimal Pengajuan				Maksimal Dikawatirkan			Periode Mutasi Terjadi	Periode Informasi	Rupa	Cara	Tanggal Dikawatirkan		Tanggal Dikawatirkan	Data Informasi PPD dan Berkas	Tanggal Dikawatirkan ke Perseorangan	Status	
										Ya	Tidak																				
1	5 Mei 2025	Nurrohmah Hajar	PT. SIK	02230014	Ketua	Pelebaran SDT dan Rating	Dikawatirkan	Indisi ke PPD	-	✓	-	-	✓	✓	-	Permohonan ATAPIN I Permohonan SDT dan Rating	PPD BPPF Taget memuatkan untuk memberikan	-	-	15/05/2025	-	-	-	-	-	15/05/2025	Done	Aide Yuratan			
2	11 Mei 2025	Beyza Septia	SPK Hajar 1 Hunda	2305401480	Guru	Pelebaran Ujian ATAPIN I	Dikawatirkan	Indisi ke PPD	-	✓	-	-	✓	✓	-	Permohonan ATAPIN I Pengajuan memuatkan bahwa yang di permohonan	PPD BPPF Taget memuatkan untuk memberikan	-	-	15/05/2025	-	-	-	-	-	15/05/2025	Done	Aide Yuratan			

Register Permohonan Informasi Publik (PPID)
Periode Bulan Juni 2025

No.	Permohonan Informasi Publik										Status Informasi		Berkas Informasi/Teng Dikawal		Jenis Permohonan		Jenis	Edukasi	Akun Perseorangan	Hari dan Tanggal		Revisi dan Perbaikan		Rincian		Tindak Lanjut		Pengejaan PPD		
	Tanggal diterima PPD	Nama	Alamat/Instansi	Nomor Akun/Email	Penerimaan	Informasi yang Ditolak	Tujuan Pengajuan Informasi	Status PPD	Evaluasi Permohonan	Tahapan Pengajuan		Berkas Dikawatirkan	Berkas Dikawatirkan	Maksimal Pengajuan (s)	Maksimal Dikawatirkan															
										Ya	Tidak				Periode Mutasi Terjadi	Periode Informasi				Rupa	Cara	Tanggal Dikawatirkan	Tanggal Dikawatirkan	Status Informasi PPD dan Berkas	Tanggal Dikawatirkan ke Perseorangan	Status				
1	06 Juni 2025	Ngerni wijayanto	LPK Bering	00000067	Ketua LPK	Anggaran Pelebaran SDT- Fi bag AK	Pelebaran SDT	Indisi ke PPD	-	✓	-	-	-	-	06/06/2025	Permohonan SDT Fi dengan informasi tentang pengalihan persampahan	PPD BPPF Tegal memfiksikan informasi tentang memfiksikan informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06/06/2025	Daftar Pelebaran	Daftar